

Bagansiapiapi, 1 Januari 2023

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 101 /KONTRAK/LPPM-STAI AR-RIDHO/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Agustus Dua Ribu Delapan belas kami yang bertandatangan dibawah ini:

- a. **Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak.** Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- b. **Hotna Sari, S. Pd.I, M.A** Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho, *Selanjutnya disebut Pihak Kedua.*

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti di atas telah memberikan tugas kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Strategi Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah”**, yang personalia kegiatan penelitian diketuai oleh **Anis Mahmudah Dariati, SE., M.Ak** kegiatan tersebut dilakukan atas usulan yang disusun oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **Pihak Kedua** mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang obyektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan Waktu kegiatan penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir **Pihak Kedua** diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada **Pihak Pertama** tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010
Akreditasi BAN PT



Biaya kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000, 000- (*Dua Puluh Juta rupiah*).

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- Tahap (termen) pertama adalah 30% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- Tahap kedua (termen) kedua dibayar setelah **Pihak Kedua** menyerahkan hasil kegiatannya kepada **Pihak Pertama** yang dinyatakan dengan suatu berita acara.
- Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan **Pihak Kedua** dengan berpedoman pada usulan kegiatan penelitian.

Pasal 5

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah biaya kegiatan penelitian.

Pasal 6

Pihak Kedua tidak bertanggungjawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila **Pihak Kedua** membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 8

Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, **Pihak Pertama** berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti sah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada **Pihak Pertama** dalam bentuk:

- Laporan lengkap sebanyak 6 (Enam) eksemplar.
- Sebelum laporan hasil penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LPPM STAI Ar-Ridho.
- Draff* laporan harus disetujui/ditandatangani oleh **Pihak Pertama**.
- Laporan dijilid/lux dengan ukuran A4, kulit warna Kuning.
- Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian STAI Ar-Ridho.
- Menyerahkan CD/*flashdisk* yang berisi file lengkap hasil penelitian.

- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010
Akreditasi BAN PT

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, sehingga penggandaan, pengedaran, dan komersialisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau rapat Pimpinan bersama LPPM.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang ditembuskan kepada **Ketua STAI Ar-Ridho, Ketua Program Komunikai dan Penyiaran Islam** dari **Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan STAI Ar-Ridho** yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



ANIS MAHMUDAH DARIATI, SE., M.Ak.
NIDN : 2125029501

PIHAK KEDUA,



Hotna Sari, S. Pd.I, M.A
NIDN : 2103058302

Mengetahui/menyetujui:

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO,



BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN : 2125057701



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010
Akreditasi BAN PT